



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.309, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Harmonisasi.
Klasifikasi. Label.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 87/M-IND/PER/9/2009

TENTANG

SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL
PADA BAHAN KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan dari resiko bahan kimia serta perbedaan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang dapat menghambat kelancaran arus perdagangan maupun pengamanan bahan kimia, perlu mengatur Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran bahan Berbahaya Tertentu;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi melalui tahapan proses-proses.
3. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) selanjutnya disingkat GHS adalah suatu pendekatan umum dan logis yang terharmonisasi secara global untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet / MSDS*).
4. Bahan kimia adalah semua materi dalam bentuk cairan, padat atau gas, berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau campuran dan mempunyai sifat khusus.
5. Bahaya adalah kapasitas yang melekat dari suatu bahan atau campuran yang menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan.
6. Campuran adalah gabungan dan atau paduan atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain.

8. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus bahan kimia baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan bahan kimia.
9. Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet / MSDS*) yang selanjutnya disingkat LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan.
10. Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen – elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi spesifik tentang suatu bahaya.
11. Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu "Bahaya" dan "Awas", yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu bahaya agar pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan kimia.
12. Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk tiap kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat dasar bahaya suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya.
13. Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya resiko.
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang industri agro dan kimia.

BAB II

PENERAPAN GHS

Pasal 2

- (1) Bahan kimia tunggal menerapkan GHS secara wajib.
- (2) Bahan kimia campuran menerapkan GHS secara sukarela.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan terhadap sediaan farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetik, dan residu pestisida dalam pangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan sukarela pada bahan kimia campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

Pasal 3

Pedoman penerapan GHS pada bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) berdasarkan Panduan GHS (*Purple Book*) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 4

- (1) Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasi berdasarkan kriteria bahaya GHS yang terdiri dari:
- bahaya fisik;
 - bahaya terhadap kesehatan; dan
 - bahaya terhadap lingkungan akuatik.
- (2) Klasifikasi bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi:
- eksplosif;
 - gas mudah menyala;
 - aerosol mudah menyala;
 - cairan mudah menyala;
 - padatan mudah menyala;
 - bahan dan campuran yang jika kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala;
 - bahan dan campuran swapanas;
 - gas pengoksidasi;
 - cairan pengoksidasi;
 - padatan pengoksidasi;
 - peroksida organik;
 - bahan dan campuran yang swareaktif;